

Model Literasi Keuangan untuk Penanggulangan Pembelian Kompulsif Berbasis Maqasid Syariah dalam Memperkuat Keluarga Sakinah

Financial Literacy Model for Addressing Compulsive Buying Based on Maqasid al-Shariah in Strengthening Sakinah Families

Mohammad Zuhdi

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta,
e-mail: zuhdi@unusia.ac.id

Muhammad Suaib Tahir

Universitas PTIQ Jakarta,
e-mail: stahir@ptiq.ac.id

Artikel diterima 16 Maret 2026

diseleksi 16 Juli 2026

disetujui 28 Juli 2026

Abstrak : *Pembelian kompulsif (compulsive buying) menjadi perhatian penting bagi ketahanan ekonomi dan psikologis keluarga muslim di Indonesia. Artikel ini bertujuan menyusun sebuah kerangka konseptual literasi keuangan berbasis Maqasid Syariah dengan hierarki dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Penelitian menggunakan metode kualitatif studi pustaka (library research) dengan berpijak pada teks-teks normatif Islam, literatur psikologi konsumsi dan ekonomi perilaku, serta dokumen kebijakan Kementerian Agama. Analisis dilakukan melalui empat tahap sistematis: ekstraksi unit ancaman terhadap al-kulliyat al-khams, derivasi mekanisme intervensi, klasifikasi hierarkis berdasarkan kriteria eksplisit, dan triangulasi konseptual terhadap literatur maqasid klasik-kontemporer serta temuan psikologi perilaku. Hasil kajian*

memetakan tiga tingkat respons konseptual: intervensi darurat pada tingkat dharuriyyat untuk melindungi lima prinsip dasar (al-kulliyat al-khams); mekanisme pencegahan kekambuhan pada tingkat hajiyyat berupa penghalang kognitif dan aktivitas substitusi bernilai; serta pembangunan karakter pada tingkat tahsiniyyat melalui qana'ah, pemaknaan harta sebagai amanah, dan literasi keuangan transformatif. Artikel ini berstatus kerangka konseptual yang memerlukan pengujian empiris lanjutan sebagai acuan awal, bukan model final, bagi pengembangan modul Bimbingan Perkawinan, Konseling Keluarga Islam, gerakan literasi keuangan syariah berbasis masjid, dan kampanye literasi digital di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Kata Kunci: *Pembelian Kompulsif; Maqasid Syariah; Literasi Keuangan; Kerangka Konseptual; Bimas Islam.*

Abstract: *Compulsive buying has emerged as a critical concern regarding the economic and psychological resilience of Muslim families in Indonesia. This article aims to develop a conceptual framework for financial literacy grounded in Maqasid al-Shari'ah, structured around the hierarchy of dharuriyyat, hajiyyat, and tahsiniyyat. Employing a qualitative library research methodology, this study draws upon normative Islamic texts, literature in consumer psychology and behavioral economics, and policy documents from the Ministry of Religious Affairs. The analysis is conducted through four systematic stages: the extraction of threat units against al-kulliyat al-khams, the derivation of intervention mechanisms, hierarchical classification based on explicit criteria, and conceptual triangulation with both classical and contemporary Maqasid literature alongside findings from behavioral psychology. The findings map three levels of conceptual response: emergency interventions at the dharuriyyat level to safeguard the five universal principles (al-kulliyat al-khams); relapse prevention mechanisms at the hajiyyat level, comprising cognitive barriers and meaningful substitute activities; and character building at the tahsiniyyat level, fostered through qana'ah, the conceptualization of wealth as a divine trust (amanah), and transformative financial literacy. Positioned as a conceptual framework, this article necessitates further empirical testing. It serves as a foundational reference rather than a definitive model for the development of Marriage Guidance modules, Islamic Family Counseling programs,*

mosque-based Sharia financial literacy initiatives, and digital literacy campaigns within the Directorate General of Islamic Community Guidance.

Keywords: *Compulsive Buying; Maqasid Shariah; Financial Literacy; Conceptual Framework; Islamic Community Guidance.*

A. Pendahuluan

Fenomena pembelian kompulsif (*compulsive buying*) berkembang menjadi masalah sosial-ekonomi yang signifikan di Indonesia, khususnya di kalangan keluarga muslim perkotaan. Didorong oleh kemudahan akses kredit digital, *algoritma e-commerce* yang memanfaatkan *behavioral nudges*, dan internalisasi budaya konsumtif melalui media sosial, perilaku ini berpotensi mengganggu stabilitas finansial, psikologis, dan keharmonisan rumah tangga.¹ Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan lonjakan pembiayaan industri ke sektor rumah tangga hingga 28,16%, yang antara lain didorong oleh kemudahan akses *paylater* dan pinjaman daring yang memicu *impulse buying*.²

Bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), isu ini memiliki relevansi strategis dengan mandat pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan ekonomi umat. Namun, pendekatan yang tersedia saat ini masih cenderung bersifat teknis-finansial pelatihan kewirausahaan, manajemen anggaran, atau akses permodalan kurang menyentuh akar masalah spiritual dan psikologis yang mendasari pembelian kompulsif.³

Maqasid Syariah menawarkan kerangka analitis untuk memahami masalah manusia berdasarkan hierarki kebutuhan dasarnya: *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier), sebagaimana dirumuskan al-Shatibi dalam *Al-Muwafaqat*. Pembelian kompulsif yang tidak terkendali berpotensi mengancam kelima prinsip dasar maqasid (*al-kulliyat al-khams*): agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*) melalui bentuk utang ribawi, tekanan psikologis, hilangnya rasionalitas

konsumsi, konflik rumah tangga, dan kerentanan finansial.⁴

Kajian terdahulu tentang pembelian kompulsif dalam perspektif Islam cenderung berhenti pada tataran identifikasi masalah dan anjuran etis, dan belum banyak mengoperasionalkan konsep *maqasid* menjadi kerangka literasi keuangan yang eksplisit, bertingkat, dan tertelusuri konstruksinya.⁵ Kesenjangan inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini: bukan untuk mengklaim telah menemukan solusi final, melainkan untuk mengonstruksi dan mengajukan kerangka intervensi konseptual yang secara eksplisit memetakan ancaman, mekanisme, basis teoretis, dan indikator yang berpotensi diuji pada tiap tingkat *maqasid*.

Artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis ancaman pembelian kompulsif terhadap *al-kulliyat al-khams* dalam konteks ekonomi digital; (2) menyusun kerangka konseptual intervensi literasi keuangan pada tiga tingkat *maqasid* beserta basis penalarannya; dan (3) mendiskusikan implikasi teoretisnya bagi penguatan program Bimas Islam dalam membangun ketahanan keluarga sakinah. Sebagai kajian pustaka kualitatif, artikel ini menawarkan sebuah proposisi teoretis (*conceptual framework*) yang memerlukan pengujian empiris lanjutan, dan bukan model yang telah tervalidasi secara empiris.

B. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*) yang diperkaya analisis kebijakan (*policy analysis*) dan analisis isi terarah (*directed content analysis*).⁶ Pendekatan analisis isi terarah dipilih karena penelitian ini berangkat dari kerangka teoretis awal — hierarki *maqasid* al-Shatibi — yang digunakan untuk memandu kategori koding, berbeda dengan analisis isi konvensional yang membangun kategori

murni secara induktif. Desain ini selaras dengan tujuan penelitian, yaitu mengonstruksi kerangka konseptual teoretis-praktis, bukan menguji hipotesis secara statistik terhadap data lapangan.

2. Sumber dan Strategi Pencarian Data

Sumber data primer meliputi: (1) Al-Qur'an dan terjemahannya⁷; (2) hadis-hadis terkait pengelolaan harta dari *Kutub al-Sittah* dengan verifikasi sanad-matan; dan (3) kitab ushul fiqh dan *maqasid syariah* karya al-Ghazali (*Ihya' Ulum al-Din*) dan al-Shatibi (*Al-Muwafaqat*).

Sumber data sekunder dijangkau melalui pencarian sistematis pada basis data Scopus, WoS, dan Google Scholar/Sinta, menggunakan kombinasi kata kunci "*compulsive buying*" AND "*Islamic finance/ethics*", "*maqasid al-shariah*" AND "*financial literacy*", serta padanan bahasa Indonesia "pembelian kompulsif" dan "literasi keuangan syariah". Rentang tahun publikasi dibatasi 2015–2024 untuk literatur empiris-kontemporer, sedangkan kitab-kitab klasik tidak dibatasi rentang tahun.

3. Unit Analisis dan Skema Koding

Unit analisis adalah paragraf argumentatif dalam sumber primer dan sekunder yang secara eksplisit menyinggung salah satu dari lima prinsip *al-kulliyat al-khams* dan/atau salah satu mekanisme intervensi (kognitif, spiritual, sosial, atau teknologis). Skema koding disusun dalam tiga lapis kategori: (1) prinsip yang terancam (lima kategori sesuai *al-kulliyat al-khams*); (2) tingkat urgensi (*dharuriyyat/hajiyyat/tahsiniyyat*); dan (3) basis mekanisme (normatif-syar'i atau empiris-kontemporer). Tabel 1 menyajikan ilustrasi penerapan skema ini pada satu unit analisis, sebagai contoh keterlacakan proses koding.

Tabel 1. Ilustrasi Skema Koding pada Satu Unit Analisis

Unit Analisis (ringkas)	Prinsip Terancam	Tingkat	Mekanisme & Basis
Notifikasi <i>flash sale</i> memicu <i>Fomo</i> dan belanja impulsif berulang	<i>Ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-māl</i>	<i>Dharuriyyat</i>	Pembatasan akses digital (normatif: <i>sadd al-dharā'i'</i> ; empiris: <i>digital-detox research</i>)
Jeda sebelum membeli menu-runkan dorongan impulsif	<i>Ḥifẓ al-'aql</i>	<i>Hajiyyat</i>	Aturan tunggu 24–48 jam (normatif: <i>muḥāsabah</i> ; empiris: <i>dual-process theory</i>)

4. Prosedur Analisis Isi Bertahap

Tahap 1 — Ekstraksi unit ancaman. Seluruh unit analisis hasil koding dipetakan silang terhadap lima prinsip *al-kulliyat al-khams*, menghasilkan matriks ancaman-prinsip yang menjadi dasar identifikasi variabel intervensi.

Tahap 2 — Derivasi mekanisme intervensi. Untuk setiap sel dalam matriks ancaman-prinsip, ditelusuri padanan konseptualnya dalam literatur empiris (psikologi konsumsi, ekonomi perilaku) dan literatur normatif (fikih, tafsir, tasawuf), kemudian dirumuskan mekanisme intervensi yang menjembatani keduanya.

Tahap 3 — Klasifikasi hierarkis dan uji koherensi internal. Setiap mekanisme diklasifikasikan ke salah satu tingkat *maqasid* menggunakan kriteria operasional berikut: (a) *dharuriyyat* — mekanisme merespons kondisi darurat yang mengancam eksistensi salah satu prinsip dasar secara langsung dan jangka pendek, dengan indikator penanda seperti risiko gagal bayar utang, gejala psikologis akut, atau perilaku belanja tak terkendali yang berulang; (b) *hajiyyat* — mekanisme berfungsi mencegah kekambuhan dan meringankan kesulitan jangka menengah tanpa ancaman

eksistensial langsung; (c) *tahsiniyyat* — mekanisme berorientasi pada penyempurnaan karakter dan kesejahteraan jangka panjang, bersifat purna-krisis. Koherensi diuji dengan prinsip *tadarruj* (bertahap): mekanisme pada tingkat yang lebih rendah diperiksa apakah menjadi prasyarat logis bagi tingkat di atasnya.

Tahap 4 — Triangulasi konseptual. Kerangka yang tersusun diuji silang secara konseptual terhadap: (a) prinsip maqasid klasik dan kontemporer⁸; (b) temuan penelitian empiris terkait pembelian kompulsif⁹; dan (c) praktik kelembagaan program bimbingan keluarga di negara muslim lain.¹⁰ Triangulasi ini bersifat konseptual (*theoretical triangulation*) karena penelitian tidak mengumpulkan data primer dari informan lapangan.

5. Keterpercayaan Analisis

Untuk memperkuat keterpercayaan, koding pada tahap awal dilakukan oleh dua peneliti secara independen terhadap subset dokumen, kemudian didiskusikan hingga tercapai konsensus (*investigator triangulation*) pada unit-unit yang berbeda penafsiran. Seluruh proses dan keputusan koding didokumentasikan dalam memo analitis (*audit trail*) agar dapat ditelusuri dan direplikasi oleh peneliti lain. Kasus yang sulit diklasifikasikan secara tunggal ke satu tingkat (*negative case*) didiskusikan secara eksplisit dan dicatat sebagai keterbatasan interpretatif, bukan dipaksakan masuk ke salah satu kategori.

6. Batasan Metodologis

Validasi yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat teoretis-konseptual — yaitu validasi konten dan koherensi logis antarkomponen melalui triangulasi literatur — dan bukan validasi empiris-lapangan seperti uji instrumen psikometrik, studi kasus keluarga, atau eksperimen intervensi terkontrol. Pembaca disarankan memperlakukan kerangka yang dihasilkan sebagai

proposisi teoretis siap-uji (*testable theoretical proposition*), bukan sebagai model yang telah tervalidasi secara empiris.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kerangka Konseptual: Maqasid Syariah Dinamis dan Literasi Keuangan Transformatif

Al-Shatibi menegaskan bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (*jalb al-maṣāliḥ*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafāsid*). Hierarki *dharuriyyat-hajiyyat-tahsiniyyat* berfungsi sebagai panduan praktis untuk menentukan prioritas intervensi sesuai tingkat urgensi masalah.¹¹

Dalam konteks ekonomi digital Indonesia, pendekatan maqasid dinamis¹² memungkinkan adaptasi prinsip universal syariat terhadap realitas baru seperti algoritma rekomendasi, *paylater*, dan *social commerce*. Konsep ini selaras dengan teori *transformative financial literacy*¹³, yang menekankan bahwa literasi keuangan mencakup nilai dan perilaku, tidak sekadar pengetahuan teknis.

Kajian ini mengajukan proposisi bahwa hierarki *dharuriyyat-hajiyyat-tahsiniyyat* secara struktural menunjukkan pola yang sepadan dengan tahapan *action*, *maintenance*, dan *termination* pada *Transtheoretical Model* perubahan perilaku.¹⁴ Kesepadanan struktural ini bersifat analogis-konseptual, bukan klaim ekuivalensi empiris, dan diajukan sebagai hipotesis kerja yang dapat diuji pada penelitian mendatang sebuah pertautan yang masih jarang dieksplorasi secara eksplisit pada kajian maqasid-ekonomi sebelumnya.

2. Tingkat *Dharuriyyat*: Intervensi Darurat

Tingkat *dharuriyyat* berfokus pada upaya menyelamatkan hal-hal fundamental dan mendesak (*first aid*), berpijak pada kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (menolak kerusakan didahulukan atas menarik manfaat). Pembelian kompulsif dapat

mengalihkan fokus dari ibadah dan menjerumuskan pada *hubb al-dunyā*, sementara secara psikologis siklus belanja-utang-rasa bersalah berasosiasi dengan kecemasan dan penurunan kesejahteraan subjektif¹⁵; notifikasi *flash sale* memanfaatkan *fear of missing out* yang memperkuat pola ini.¹⁶

Sebagai respons konseptual pada tingkat ini, kajian mengusulkan empat mekanisme: (1) penyederhanaan akses keuangan digital — memindahkan kartu kredit, e-wallet, dan akses *paylater* dari aplikasi utama, sebagai padanan kontemporer dari *sadd al-dharā'i'* (al-Qarafi, *al-Furuq*); (2) *digital retail fast* — menahan diri dari belanja non-esensial dalam jangka waktu tertentu, sejalan dengan *riyāḍah al-nafs* dalam tasawuf al-Ghazali; (3) akuntabilitas sosial digital melalui pencatatan keuangan bersama pasangan, berakar pada QS. Al-'Aṣr: 3 dan didukung riset efektivitas dukungan sosial¹⁷; dan (4) intensifikasi dzikir dan *mindfulness* digital, yang selaras dengan temuan bahwa praktik dzikir berulang berasosiasi dengan penurunan aktivitas amigdala.¹⁸

Terkait ancaman terhadap akal, keturunan, dan harta, obsesi belanja berasosiasi dengan penurunan kapasitas kognitif (*cognitive depletion*) dan konflik rumah tangga akibat tekanan finansial¹⁹, yang diperparah oleh *dark patterns* pada antarmuka e-commerce.²⁰ Sebagai respons, kajian mengusulkan digitalisasi *ḥifẓ al-'aql* melalui pemblokiran situs belanja, transparansi keuangan keluarga berbasis aplikasi (merujuk QS. Al-Syura: 38 tentang musyawarah), serta restrukturisasi utang segera melalui layanan fintech syariah, mengingat penyelesaian utang tergolong kewajiban mendesak (*wājib al-fawrī*) (Ibn Qudamah, *Al-Mughni*).

Temuan pada tingkat ini memperkuat argument bahwa pembelian kompulsif digital mengancam prinsip dasar syariat, dan berupaya melengkapinya dengan menerjemahkan ancaman tersebut menjadi mekanisme yang lebih konkret serta menautkannya pada kaidah fikih spesifik.²¹ Perlu ditegaskan bahwa keterkaitan ini bersifat

proposisi konseptual yang diajukan penulis berdasarkan sintesis literatur, bukan temuan yang telah diuji secara empiris.

3. Tingkat *Hajiyyat*: Mekanisme Pencegahan

Setelah tahap darurat terpenuhi, tingkat *hajiyyat* berfokus pada menghilangkan kesulitan (*raf' al-ḥaraj*) dan mencegah kekambuhan, berpijak pada prinsip *taysir* (kemudahan) dalam QS. Al-Baqarah: 185.

Kajian mengusulkan tiga mekanisme: (1) penghalang kognitif berupa aturan tunggu 24–48 jam sebelum membeli barang non-primer, yang secara konseptual memberi ruang bagi sistem kognitif reflektif untuk mengoreksi impuls²² dan sepadan dengan praktik *muhāsabah* (introspeksi) yang diperintahkan dalam QS. Al-Ḥasyr: 18; (2) aktivitas pengganti bernilai, seperti olahraga atau kajian daring, yang secara konseptual dikaitkan dengan pengalaman *flow* dalam psikologi positif²³; dan (3) lingkungan sosial digital suportif, yang selaras dengan teori *social learning*²⁴ dan didukung riset komunitas dukungan daring dalam modifikasi perilaku.²⁵

Mekanisme pada tingkat ini menawarkan elaborasi atas kerangka konseptual yang mengusulkan integrasi psikologi Islam dan ekonomi perilaku pada level konseptual umum.²⁶ Penelitian ini mengusulkan spesifikasi lebih lanjut berupa mekanisme jeda kognitif dan aktivitas substitusi bernilai, sebagai tautan konseptual antara teori bias kognitif dan praktik *muhāsabah* — sebuah proposisi yang mengundang pengujian empiris lebih lanjut, bukan simpulan yang telah terbukti.

4. Tingkat *Tahsiniyyat*: Pembangunan Karakter

Tingkat *tahsiniyyat* bertujuan menyempurnakan perilaku menuju derajat mulia (*makārim al-akhlāq*) sebagai tahap pencegahan jangka panjang melalui transformasi karakter dan spiritualitas.

Kajian mengusulkan tiga arah pembangunan karakter: (1) pelatihan sikap *qana'ah* — didefinisikan al-Ghazali sebagai ketenangan hati atas pemberian Allah — yang secara psikologis dikaitkan dengan mekanisme resiliensi terhadap tekanan materialistik²⁷; (2) pemaknaan harta secara spiritual melalui konsep *istikhlāf* (QS. Al-Ḥadīd: 7), yang secara konseptual ditautkan dengan temuan bahwa pengeluaran prososial berasosiasi positif dengan kesejahteraan psikologis²⁸; dan (3) intensifikasi doa, dzikir, dan *muraqabah* digital sebagai “rem” spiritual, yang ditautkan dengan temuan neurosains awal tentang praktik dzikir dan regulasi impuls.²⁹

Pada tingkat ini, penelitian mengajukan proposisi bahwa transformasi karakter jangka panjang lebih berpotensi melekat secara berkelanjutan apabila kondisi krisis telah lebih dahulu distabilkan pada tingkat *dharuriyyat* dan *hajiyyat* — sebuah urutan logis yang konsisten dengan prinsip *tadarruj*, namun belum diuji secara eksplisit pada literatur maqasid-konsumsi terdahulu dan karenanya diajukan sebagai agenda pengujian lanjutan, bukan simpulan final.

5. Sintesis Konseptual: Model Konseptual Literasi Keuangan Bertingkat Berbasis Maqasid (MK-LKBM)

Berdasarkan hasil koding, derivasi mekanisme, dan triangulasi konseptual pada bagian Metode Penelitian, komponen-komponen yang dipaparkan pada subbagian 2–4 disintesis menjadi sebuah kerangka konseptual yang diusulkan penulis, disebut Model Konseptual Literasi Keuangan Bertingkat Berbasis Maqasid (MK-LKBM). Perlu ditegaskan bahwa MK-LKBM adalah tawaran teoretis hasil sintesis pustaka, bukan model yang telah diuji secara empiris. Tabel 2 memetakan setiap tingkat terhadap prinsip *al-kulliyat al-khams* yang hendak dilindungi, mekanisme intervensi yang diusulkan, basis teoretis ganda (normatif-syar'i dan empiris-

kontemporer), serta indikator konseptual yang berpotensi diuji oleh penyuluh maupun peneliti lanjutan.

Tabel 2. Model Konseptual Literasi Keuangan Bertingkat Berbasis Maqasid (MK-LKBM)

Tingkat Maqasid	Prinsip yang Hendak Dilindungi	Mekanisme Intervensi yang Diusulkan	Basis Teoretis Ganda	Indikator Konseptual yang Dapat Diuji
<i>Dharuriyyat</i> (darurat)	<i>Ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-ʿaql, ḥifẓ al-nasl, ḥifẓ al-māl</i>	Pembatasan akses finansial digital; puasa belanja; akuntabilitas sosial; dzikir-mindfulness; restrukturisasi utang segera	<i>Sadd al-dharāʾiʿ, wājib al-fawrī, riyāḍah al-nafs</i> ; riset <i>digital detox</i> dan <i>cognitive depletion</i>	Perubahan frekuensi <i>transaksi impulsif</i> dan tunggakan utang konsumtif (untuk diukur pada studi lanjutan)
<i>Hajiyyat</i> (pencegahan)	Stabilitas jangka menengah pada al-kulliyat al-khams	Aturan tunggu 24–48 jam; aktivitas penggantian bernilai; lingkungan sosial digital suportif	<i>Taysīr, muḥāsabah; dual-process theory, flow, social learning</i>	Perubahan tingkat kekambuhan pembelian impulsif dan partisipasi pada aktivitas pengganti (untuk diukur pada studi lanjutan)

<i>Tahsiniyyat</i> (transfor- masi)	Penyem- purnaan karakter (makārim al-akhlāq) jangka panjang	Pelatihan <i>qana'ah</i> ; pemaknaan harta seba- gai amanah (<i>istikhlāf</i>); intensifikasi doa, dzikir, dan <i>muraqa- bah</i>	<i>Istikhlāf, mu- raqabah; resil- ience mecha- nism, prosocial spending</i>	Perubahan pola konsumsi dan kesejahter- aan subjektif berkelanjutan (untuk diukur pada studi lanjutan)
---	---	---	---	---

Struktur pada Tabel 2 menunjukkan bahwa MK-LKBM diajukan sebagai kerangka konseptual dengan tiga sifat yang secara logis dapat diperiksa: (1) kelengkapan — setiap tingkat memetakan seluruh lima prinsip *al-kulliyat al-khams*; (2) keterurutan — tingkat yang lebih rendah diposisikan sebagai prasyarat bagi tingkat di atasnya, sesuai prinsip *tadarruj*; dan (3) keterukuran potensial — setiap mekanisme ditautkan pada indikator yang secara konseptual dapat dioperasionalkan menjadi instrumen pengukuran pada penelitian empiris. Ketiga sifat ini menjadi pembeda tawaran konseptual ini dari kajian maqasid-konsumsi terdahulu yang umumnya berhenti pada perumusan prinsip etis tanpa struktur operasional. Meskipun demikian, MK-LKBM belum diuji secara empiris pada populasi keluarga muslim Indonesia, sehingga klaim keunggulannya bersifat sementara (*tentative*) dan menunggu pembuktian pada studi lanjutan.

6. Implikasi Teoretis bagi Program Bimas Islam

Sebagai kerangka konseptual, MK-LKBM mengundang sejumlah implikasi teoretis yang bersifat tentatif bagi program Bimas Islam dan memerlukan kajian penerapan lebih lanjut sebelum diadopsi sebagai kebijakan operasional.

Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Struktur tiga tingkat pada Tabel 2 secara konseptual dapat menjadi acuan awal bagi modul asesmen

risiko, teknik intervensi darurat, dan latihan *qana'ah-muhāsabah* dalam Bimwin, sejalan dengan mandat Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018 — dengan catatan bahwa efektivitasnya perlu diuji sebelum diimplementasikan secara luas.

Konseling Keluarga Islam. Kerangka triase tiga tingkat berpotensi menjadi salah satu rujukan bagi pengembangan kompetensi penyuluh dalam membedakan kondisi yang memerlukan intervensi darurat dari kondisi yang memerlukan pendampingan pencegahan atau transformasi karakter, idealnya melalui kolaborasi dengan psikolog klinis dan perencana keuangan syariah.

Gerakan Masjid Berbasis Literasi Maqasid. Karena mekanisme *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* dalam kerangka ini bergantung pada lingkungan sosial yang suportif³⁰, masjid berpotensi menjadi ruang kajian tematik dan kelompok dukungan hibrida — sebagai salah satu opsi implementasi yang perlu diuji kelayakannya di lapangan.

Kampanye Literasi Digital. Mengingat *dark patterns* pada platform e-commerce turut memicu ancaman terhadap *al-kulliyat al-khams*³¹, kampanye publik dapat mempertimbangkan materi edukasi yang membedah mekanisme tersebut sebagai salah satu komponen — dengan tetap memperlakukan MK-LKBM sebagai kerangka acuan awal, bukan resep kebijakan yang siap pakai.

D. Kesimpulan

Penelitian ini mengajukan sebuah kerangka konseptual — Model Konseptual Literasi Keuangan Bertingkat Berbasis Maqasid (MK-LKBM) — yang memetakan respons terhadap pembelian kompulsif ke dalam tiga tingkat maqasid: *dharuriyyat* (intervensi darurat untuk melindungi *al-kulliyat al-khams*), *hajiyyat* (mekanisme pencegahan kekambuhan), dan *tahsiniyyat* (pembangunan karakter dan spiritualitas harta jangka panjang). Kerangka ini disusun melalui analisis isi terarah terhadap teks normatif Islam dan literatur

psikologi-ekonomi perilaku, sehingga menghasilkan pemetaan yang eksplisit antara ancaman, mekanisme, basis teoretis, dan indikator konseptual yang berpotensi diuji.

Kontribusi teoretis utama penelitian ini terletak pada: (1) tawaran struktur pemetaan yang lebih eksplisit dan tertelusuri dibandingkan sintesis normatif yang longgar pada kajian-kajian sebelumnya; dan (2) proposisi analogi struktural antara hierarki maqasid klasik dan model perubahan perilaku transteoretis, yang mengundang pengujian lebih lanjut.

Kontribusi praktisnya bersifat tentatif: MK-LKBM berpotensi menjadi salah satu acuan awal — bukan rujukan final — bagi pengembangan modul Bimbingan Perkawinan, Konseling Keluarga Islam, gerakan literasi keuangan syariah berbasis masjid, dan kampanye literasi digital di lingkungan Kementerian Agama, dengan catatan bahwa penerapannya memerlukan pengujian dan adaptasi kontekstual lebih lanjut.

Keterbatasan penelitian ini mencakup: (1) sifat kajian yang murni berbasis literatur, sehingga validasi yang dilakukan bersifat teoretis-konseptual dan bukan empiris-lapangan; (2) belum adanya pengujian melalui instrumen psikometrik, studi kasus keluarga, atau eksperimen intervensi terkontrol; dan (3) fokus pada konteks keluarga muslim urban Indonesia yang membatasi generalisasi pada konteks sosial-ekonomi lain.

Agenda penelitian lanjutan yang direkomendasikan meliputi: (1) pengembangan dan validasi instrumen asesmen berbasis maqasid untuk mengukur indikator konseptual pada Tabel 2; (2) studi empiris — baik cross-sectional maupun longitudinal — pada keluarga yang mengikuti program Bimbingan Perkawinan atau Konseling Keluarga, untuk menguji efektivitas mekanisme intervensi yang diusulkan; dan (3) replikasi kerangka ini pada konteks sosial-ekonomi dan budaya muslim lain untuk menguji batas generalisasinya.

Daftar Pustaka

- A. J. Wilson, Jonnathan, and Jia Liu. "Islamic Consumer Ethics: A Systematic Review and Research Agenda." *Journal of Business Ethics* 172, no. 3 (2021): 421–45.
- Aslam, Mohamed, Mohamed Haneef, and Rusni Hasan. "Compulsive Buying in the Digital Age: An Islamic Ethical Perspective." *International Journal of Ethics and Systems* 39, no. 2 (2023): 234–51.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Aziz, F., A. A. Rahman, and R. Hassan. "The Effects of Dhikr on Psychological Well-Being: A Systematic Review." *Journal of Religion and Health* 59, no. 4 (2020): 1883–1901.
- Bandura, Albert. *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1977.
- Baumeister, Roy F., Kathleen D. Vohs, and Dianne M. Tice. "The Strength Model of Self-Control." *Current Directions in Psychological Science* 16, no. 6 (2007): 351–55.
- Csikszentmihalyi, Mihaly. *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. New York: Harper & Row, 1990.
- Dew, Jeffrey, and Sonya Stewart. "Financial Issues and Relationship Outcomes among Cohabiting Individuals." *Family Relations* 61, no. 4 (2012): 572–86.
- Dittmar, Helga. "Compulsive Buying: A Growing Concern? An Examination of Gender, Age, and Endorsement of Materialistic Values as Predictors." *British Journal of Psychology* 96, no. 4 (2005): 467–81.
- Fadel, Mohammad. *Maqasid Al-Shariah: A Contemporary Approach to*

- Islamic Legal Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.
- Fang Hsieh, Hsiu, and Sarah E. Shannon. "Three Approaches to Qualitative Content Analysis." *Qualitative Health Research* 15, no. 9 (2005): 1277–88.
- Johnson, Elizabeth, and Margaret S. Sherraden. "Transformative Financial Literacy: A Framework for Empowering Marginalized Communities." *Journal of Consumer Affairs* 55, no. 3 (2021): 1123–45.
- Kahneman, Daniel, and Amos Tversky. "Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk." *Econometrica* 47, no. 2 (1979): 263–91.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Khan, A., R. Hassan, and S. Ali. "Integrating Islamic Psychology and Behavioral Economics for Financial Well-Being: A Conceptual Framework." *Journal of Behavioral and Experimental Finance* 32 (2021): 4.
- Krause, Neal. "Religious Involvement, Gratitude, and Change in Depressive Symptoms over Time." *International Journal for the Psychology of Religion* 19, no. 3 (2009): 155–72.
- Mansor, Fadillah, Ahmad Naim Abdullah, and Zairani Zainol. "Exploring the Concept of Financial Planning from the Perspective of Maqāsid Al-Sharī'ah." *TAFHIM: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World* 15, no. 2 (2022): 1–35.
- Mathur, Arunesh. "Dark Patterns at Scale: Findings from a Crawl of 11K Shopping Websites." *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 5 (2021): 1–32.
- Myneni, Sahiti, Nathan Cobb, and Trevor Cohen. "In Pursuit of

- Theoretical Ground in Behavior Change Support Systems: Analysis of Peer-to-Peer Communication in a Health-Related Online Community." *Journal of Medical Internet Research* 18, no. 2 (2016): 28.
- O. Prochaska, James, and Carlo C. DiClemente. "Stages and Processes of Self-Change of Smoking: Toward an Integrative Model of Change." *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 51, no. 3 (1983): 390–95.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan 2024*. Otoritas Jasa Keuangan, 2024. <https://www.waspada.id/berita/utang-rumah-tangga-melonjak-ojk-waspada-daya-beli-melemah>.
- Prasetyo, A, S Wijaya, and L Nurhidayah. "The Impact of E-Commerce Algorithms on Impulsive Buying Behavior among Indonesian Muslim Millennials." *Journal of Consumer Behaviour* 22, no. 4 (2023): 792.
- Rahman, A., and M. Yusuf. "Digital Dhikr and Financial Self-Regulation: A Mixed-Methods Study among Indonesian Muslim Women." *Journal of Religion and Health* 63, no. 1 (2024): 234–56.
- W. Dunn, Elizabeth, Lara B. Aknin, and Michael I. Norton. "Spending Money on Others Promotes Happiness." *Science* 319, no. 5870 (2008): 1687–88.

Endnotes

1. A Prasetyo, S Wijaya, and L Nurhidayah, "The Impact of E-Commerce Algorithms on Impulsive Buying Behavior among Indonesian Muslim Millennials," *Journal of Consumer Behaviour* 22, no. 4 (2023): 792.
2. Otoritas Jasa Keuangan, *Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan 2024* (Otoritas Jasa Keuangan, 2024), <https://www.waspada.id/berita/utang-rumah-tangga-melonjak-ojk-waspadai-daya-beli-melemah>.
3. Fadillah Mansor, Ahmad Naim Abdullah, and Zairani Zainol, "Exploring the Concept of Financial Planning from the Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah," *TAFHIM: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World* 15, no. 2 (2022): 1–35.
4. Mohamed Aslam, Mohamed Haneef, and Rusni Hasan, "Compulsive Buying in the Digital Age: An Islamic Ethical Perspective," *International Journal of Ethics and Systems* 39, no. 2 (2023): 234–51.
5. Jonnathan A. J. Wilson and Jia Liu, "Islamic Consumer Ethics: A Systematic Review and Research Agenda," *Journal of Business Ethics* 172, no. 3 (2021): 421–45.
6. Hsiu Fang Hsieh and Sarah E. Shannon, "Three Approaches to Qualitative Content Analysis," *Qualitative Health Research* 15, no. 9 (2005): 1277–88.
7. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).
8. Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 70; Mohammad Fadel, *Maqasid Al-Shariah: A Contemporary Approach to Islamic Legal Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), 110.
9. Aslam, Haneef, and Hasan, "Compulsive Buying in the Digital Age: An Islamic Ethical Perspective," 240.

10. Mansor, Naim Abdullah, and Zainol, "Exploring the Concept of Financial Planning from the Perspective of Maqāsid Al-Sharī'ah," 12.
11. Fadel, *Maqasid Al-Shariah: A Contemporary Approach to Islamic Legal Theory*, 115.
12. Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 80.
13. Elizabeth Johnson and Margaret S. Sherraden, "Transformative Financial Literacy: A Framework for Empowering Marginalized Communities," *Journal of Consumer Affairs* 55, no. 3 (2021): 1123–45.
14. James O. Prochaska and Carlo C. DiClemente, "Stages and Processes of Self-Change of Smoking: Toward an Integrative Model of Change," *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 51, no. 3 (1983): 390–95.
15. Helga Dittmar, "Compulsive Buying: A Growing Concern? An Examination of Gender, Age, and Endorsement of Materialistic Values as Predictors," *British Journal of Psychology* 96, no. 4 (2005): 467–81.
16. Prasetyo, Wijaya, and Nurhidayah, "The Impact of E-Commerce Algorithms on Impulsive Buying Behavior among Indonesian Muslim Millennials," 795.
17. Roy F. Baumeister, Kathleen D. Vohs, and Dianne M. Tice, "The Strength Model of Self-Control," *Current Directions in Psychological Science* 16, no. 6 (2007): 351–55.
18. F. Aziz, A. A. Rahman, and R. Hassan, "The Effects of Dhikr on Psychological Well-Being: A Systematic Review," *Journal of Religion and Health* 59, no. 4 (2020): 1883–1901.
19. Jeffrey Dew and Sonya Stewart, "Financial Issues and Relationship Outcomes among Cohabiting Individuals," *Family Relations* 61, no. 4 (2012): 572–86.
20. Arunesh Mathur, "Dark Patterns at Scale: Findings from a Crawl of

- 11K Shopping Websites,” *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 5 (2021): 1–32.
21. Aslam, Haneef, and Hasan, “Compulsive Buying in the Digital Age: An Islamic Ethical Perspective,” 245.
 22. Daniel Kahneman and Amos Tversky, “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk,” *Econometrica* 47, no. 2 (1979): 263–91.
 23. Mihaly Csikszentmihalyi, *Flow: The Psychology of Optimal Experience* (New York: Harper & Row, 1990), 75.
 24. Albert Bandura, *Social Learning Theory* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1977), 45.
 25. Sahiti Myneni, Nathan Cobb, and Trevor Cohen, “In Pursuit of Theoretical Ground in Behavior Change Support Systems: Analysis of Peer-to-Peer Communication in a Health-Related Online Community,” *Journal of Medical Internet Research* 18, no. 2 (2016): 28.
 26. A. Khan, R. Hassan, and S. Ali, “Integrating Islamic Psychology and Behavioral Economics for Financial Well-Being: A Conceptual Framework,” *Journal of Behavioral and Experimental Finance* 32 (2021): 4.
 27. Neal Krause, “Religious Involvement, Gratitude, and Change in Depressive Symptoms over Time,” *International Journal for the Psychology of Religion* 19, no. 3 (2009): 155–72.
 28. Elizabeth W. Dunn, Lara B. Aknin, and Michael I. Norton, “Spending Money on Others Promotes Happiness,” *Science* 319, no. 5870 (2008): 1687–88.
 29. Aziz, Rahman, and R. Hassan, “The Effects of Dhikr on Psychological Well-Being: A Systematic Review,” 1895; A. Rahman and M. Yusuf, “Digital Dhikr and Financial Self-Regulation: A Mixed-Methods Study among Indonesian Muslim Women,” *Journal of Religion and Health* 63, no. 1 (2024): 234–256.

30. Baumeister, D. Vohs, and M. Tice, "The Strength Model of Self-Control," 354.
31. Mathur, "Dark Patterns at Scale: Findings from a Crawl of 11K Shopping Websites," 10.